



PUTUSAN

Nomor 118/PDT/2018/PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AGUS SUPRIYANTO, Tempat / Tanggal lahir Jepara, 2 Desember 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat di Desa Suwawal RT.05 RW 01, Mlonggo, Jepara ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I** ;

2. IRA WIDIARNI, Tempat / Tanggal lahir Medan, 4 Desember 1983, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Desa Suwawal RT.05 RW 01, Mlonggo, Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **HANDRIK WIBOWO, S.H.** Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat kantor di **S.R.I & PARTNERS** Wisma KRT Wiryo Seputro MJ II Nomor 478 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. JUMINEM, Tempat / Tanggal lahir : Bantul, 02 Nopember 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Buruh / Tidak Tetap, Alamat di Ketandan, Dk.Ketandan RT / RW 78, Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;

2. SARJI / MUH. SUTRISNO, Tempat / Tanggal lahir Surabaya, 31 Desember 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh /

Halaman 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 118/PDT/2018/PT YYK



Tidak Tetap, Alamat di Ketandan, Dk.Ketandan RT / RW 01,
Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula**
TERGUGAT II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 118/PEN.PDT/2018/PT YYK. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 118/PEN.PDT/2018/PT YYK. tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Juli 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Btl. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Register Nomor 15/PDT.G/2018/PN Btl. , telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009 dirumah kediaman anak Tergugat I terjadi hutang piutang antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana Tergugat I bermaksud meminjam uang kepada Penggugat I untuk biaya menikahkan anak bungsunya;
2. Bahwa oleh karena Penggugat I tidak memiliki uang, maka Tergugat II meminta Penggugat I untuk mencari pinjaman dengan jaminan sertifikat Tanah atas nama Tergugat I. Yang selanjutnya oleh karena Penggugat I juga membutuhkan uang untuk biaya bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang akan bekerja ke Negara Jepang, maka Penggugat I juga menyampaikan maksudnya untuk turut meminjam uang dengan jaminan tersebut;
3. Bahwa atas bantuan beberapa orang yang dikenal Penggugat I melalui rekannya, selanjutnya atas sepengetahuan dan sepersetujuan Para

Halaman 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 118/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Penjamin, Penggugat I melakukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah atas nama Tergugat I yang diberikan kepada Pendana/kreditur;

4. Bahwa atas pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, dilakukan pemotongan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Tergugat I menerima uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), yang dipergunakan oleh Penggugat I dan Tergugat II dengan rincian sebagai berikut :

- Para Penggugat menggunakan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah); dan
- Para Tergugat menggunakan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

5. Bahwa Penggugat I menggunakan hasil pinjaman tersebut untuk mendaftarkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja ke Negara Jepang, oleh karena mundurnya waktu keberangkatan sehingga mengakibatkan mundurnya janji pembayaran kepada pendana/Kreditur yang sedianya akan dibayarkan melalui Para Tergugat;

6. Bahwa diakui oleh karena Para Penggugat telah terlambat dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran/pelunasan, sehingga oleh karena keterlambatan tersebut, Para Tergugat berinisiatif untuk melakukan pelunasan kepada pendana/kreditur dengan cara melakukan penjualan tanah sawah sebagai jaminan hutang tersebut;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, tanah sawah dimaksud sebagai jaminan, telah dijual pada sekitar tahun 2010 dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang menurut Para Tergugat uang hasil penjualan tersebut dialokasikan sebagai berikut :

- Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dipergunakan untuk melunasi hutang pendana/kreditur;
- Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipergunakan untuk membayar gadai atas sertifikat tanah milik Tergugat I yang lain terletak di Barongan, Bantul yang juga dipergunakan oleh Para Penggugat;
- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar jasa perantara penjualan tanah;

8. Bahwa oleh karena telah di lunasinya hutang pendana/kreditur oleh Para Tergugat, maka selanjutnya mewajibkan Para Penggugat untuk melakukan pembayaran sebesar uang pelunasan atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Para Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 118/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap kewajiban tersebut, Para Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Para Tergugat melalui Tergugat I dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana telah diakui oleh Tergugat I sebagaimana tersebut dalam kuitansi yang dibuat di Bantul tanggal 05 Januari 2018 dengan perincian sebagai berikut :
- Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada sekitar bulan Februari 2010;
 - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada sekitar tahun 2013;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar tahun 2013;
 - Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2013;
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2014;
10. Bahwa selain pembayaran tersebut diatas, Para Penggugat pun telah melakukan pembayaran kepada Para Tergugat dengan cara melakukan pembayaran terhadap angsuran Tergugat I pada Bank, dengan plafon kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan/Maret 2010 s/d Februari 2012, yang telah dibayarkan lunas pada oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2012. Pembayaran tersebut dilakukan melalui Ibu Kandung Penggugat I yang pada saat itu masih berada di bantul;
11. Bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat telah berjumlah total sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan/atau telah lebih dari hutang Para Penggugat kepada Para Tergugat yang secara total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa terhadap segala hutang Para Penggugat kepada Para Tergugat sudah sepantasnyalah dinyatakan lunas, akan tetapi Para Tergugat terus mengklaim bahwa hutang Para Penggugat belum bisa dinyatakan lunas, oleh karena Para Tergugat telah menjual tanahnya sehingga mengakibatkan Para Penggugat harus pula membayarnya dengan memberikan sebidang tanah;
13. Bahwa setelah pembayaran – pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat yang sudah sepantasnya dinyatakan lunas, maka segala surat pernyataan maupun perjanjian yang dianggap sebagai pengikat atas hutang piutang antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat pada tanggal 03 Februari 2010, tanggal 6 Februari 2017 dan tanggal 05 Agustus 2017, dinyatakan tidak berlaku atau sudah tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
14. Bahwa terhadap segala pembayaran sejumlah uang oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat secara bertahap seolah tidak dimasukkan dalam

Halaman 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 118/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



perhitungan (*Inbrengen*) pinjaman hutang yang sepatutnya dianggap sebagai Pelunasan hutang, Para Tergugat seolah tidak mengakui jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat yang sebenarnya telah melebihi dari nilai atas tanah yang dipergunakan sebagai jaminan dan telah dijual sendiri oleh Para Tergugat;

Vide:

Pasal 1756 BW:

"Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian"

15. Bahwa terhadap hutang Para Penggugat menjadi tidak pasti, karena hingga sebelum diajukannya gugatan ini Para Tergugat masih meminta pemenuhan pelunasan hutang, sehingga dengan demikian besarnya hutang Para Penggugat menjadi tidak pasti atau tidak dapat dipastikan sehingga layak apabila dibatalkan;
16. Bahwa guna memberikan kepastian hukum atas beban hutang Para Penggugat dan agar tidak terkesan menjadi hutang yang terus bertambah oleh karena seolah ada bunga atas hutang yang telah disepakati dan menjadi bertambah oleh bunga atas bunga hutang, maka Para Penggugat memutuskan untuk melayangkan gugatan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul guna mencari keadilan dan mendapatkan kepastian hukum;
17. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut maka Penggugat mohon Pengayoman Payung Hukum guna Tegaknya Keadilan dan Kebenaran hakiki yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara hukum Hutang piutang antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)



Yang keduanya untuk melakukan membayar hutang pada pendana atas hutang Penggugat I;

3. Menyatakan sah secara hukum atas pembayaran – pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan Total sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian:
 - Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada sekitar bulan Februari 2010;
 - Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada sekitar tahun 2013;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar tahun 2013;
 - Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2013;
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2014;dan
 - Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pembayaran atas hutang Tergugat II pada Bank dengan jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan / Maret 2010 s/d Februari 2012, yang telah dibayarkan lunas pada oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2012 ;
4. Menyatakan lunas atas hutang Para Penggugat kepada Para Tergugat;
5. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I tertanggal 03 Februari 2010, tanggal 6 Februari 2017 dan tanggal 05 Agustus 2017 adalah tidak berkekuatan hukum oleh karena telah adanya Pelunasan.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil–adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban berupa permohonan tertanggal 16 April 2018, sebagai berikut:

1. Meminta kembali hak saya berupa tanah sawah seluas 640 m² beserta sertifikatnya ;
2. Meminta ganti rugi hasil panen dari sawah tersebut selama 8 tahun, per tahunnya sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
3. Apabila poin 1 tidak bisa terpenuhi oleh pihak Penggugat saya memohon kepada pihak Penggugat untuk mengganti rugi kepada pihak Tergugat berupa uang dengan perhitungan harga per m² sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Total harga Rp.192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dipotong cicilan dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
4. Penggugat segera menyelesaikan/ memenuhi permintaan dari pihak Tergugat sebelum bulan Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juli 2018 Nomor : 15/ Pdt.G. / 2018 / PN.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini **sejumlah Rp. 1.657.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);**

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 15 / Pdt.G / 2018 / PN.Btl. yang dibuat oleh Lestijono Warsito, S.H.MH. Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Juli 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Btl. tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permohonan Banding yang disampaikan secara patut kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2018, dalam perkara ini ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2018 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para

Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 118/PDT/2018/PT YYK



Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding, dengan mengajukan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan judex factie telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 18 alinea 3. Bahwa judex factie telah lalai dalam menilai sebuah pengakuan dari para terbanding saat jawab jinawab, yang intinya semula para terbanding secara tegas mengakui dan menyepakati adanya total hutang sebesar Rp 50.000.000,- tetapi kemudian tanpa membatalkan kesepakatan lama, secara sepihak para terbanding meminta para pembanding membuat perjanjian lain berupa pengembalian dalam wujud asset ;
2. Bahwa surat bukti P-1 merupakan bantahan jika para pembanding yang menjual tanah milik terbanding. Surat bukti P-1 dan P-2 membuktikan jika tanah sawah milik terbanding dijual sendiri olehnya, terbukti di kwitansi terdapat nama terbanding ;
3. Bahwa hutang para pembanding sebesar Rp 50.000.000,- terungkap fakta hukum, hutang tersebut dibayar oleh ibu pembanding dengan cara membayar hutang-hutang terbanding yang diperhitungkan untuk pelunasannya, hal tersebut diperkuat dengan alat bukti tertulis P-3 sampai dengan P-8 ;
4. Bahwa judex factie telah lalai mempertimbangkan surat bukti P-8 yang menerangkan adanya pembayaran uang sebesar Rp 50.000.000,- sebagai hutang kepada pihak lain ;
5. Bahwa surat bukti P-5 hingga P-8 menjelaskan adanya pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh ibu Muntiasih (ibu kandung pembanding I) sebagai cicilan hutang anaknya ;
6. Bahwa judex factie telah lalai mempertimbangkan surat bukti P-1 karena jika dihubungkan dengan surat bukti P-9 yang mendalilkan para pembanding meminjam sertifikat milik terbanding adalah keliru ;



7. Bahwa *judex factie* telah salah dalam memberikan persepsi bahwa peristiwa hukum ini berawal dari hutang piutang dan selamanya akan sebagai peristiwa hutang piutang ;
8. Bahwa saksi Sujadi menerangkan dibawah sumpah yang telah membenarkan, para terbanding mengakui uang sebesar Rp 50.000.000,- adalah angsuran hutang para pbanding ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1381 KUHPdata maka perjanjian hutang piutang harus dihapuskan karena adanya perjumpaan hutang, dimana para pbanding dianggap masih memiliki hutang terhadap para terbanding. Sehingga harus dianggap hutang pokoknya sebesar Rp 50.000.000,- dan dengan demikian hutang para pbanding kepada para terbanding haruslah dianggap lunas.
10. Bahwa memori banding ini selengkapnya sebagaimana memori banding para pbanding tertanggal 11 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta, berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh para Pbanding semula para Penggugat, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga karenanya terhadap materi memori banding diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan dari berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Juli 2018, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Btl., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Juli 2018 Nomor 15 / Pdt.G/2018/PN Btl. yang dimohonkan banding tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, adapun di tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. *Herzien Indonesis Reglement (HIR)*;
5. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Juli 2018, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Btl. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 oleh kami Syafwan Zubir, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yunianto, SH. dan M. Syafruddin Adam, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 dalam sidang yang

Halaman 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 118/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Sri Nawang Susetiwati Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Yunianto, S.H.

Syafwan Zubir, SH.,M.Hum.

TTD

M. Syafruddin Adam, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Sri Nawang Susetiwati

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)